



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas I.A. yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir
Jakarta, 15 April 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxPriok, Kota
Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di
Jakarta, 14 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta alat bukti lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara
dengan register **Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.JU**. tanggal 28 November 2023
telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 14 Februari 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Februari 2014);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 01 September 2014, XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 25 April 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 09 Oktober 2021;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon seringkali tidak patuh dengan tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon kepada Termohon selayaknya suami Termohon;
 - 3.2. Termohon seringkali mengucapkan kata pisah kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon;
 - 3.3. Termohon seringkali berhutang di pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan Termohon bahwa nafkah lahir yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2021 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXPriok, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah

Hal. 2 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditempuh proses perdamaian melalui mediasi dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, yaitu **Kosidah .S.H.,MSI** menyatakan usaha damai dengan cara mediasi tidak berhasil/gagal merukunkan Pemohon dan Termohon.namun berhasil sebagian tentang akibat cerai;

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya.

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir

Hal. 3 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada persidangan-persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah;

- Bahwa mengenai akibat cerai Pemohon dan Termohon telah sepakat melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2023 yaitu :

Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dalam proses mediasi perkara Nomor: 2545/Pdt.G/2023/PAJU.

Antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX disebut sebagai Termohon

Proses mediasi yang telah kami tempuh dengan bantuan mediator **Kosidah,S.H.,M.S.I.**, dinyatakan **BERHASIL SEBAGIAN**, akibat cerai maka pihak Pemohon dan pihak Termohon (para pihak) menyatakan sepakat dalam hal-18 Okthal sebagaimana dijelaskan dalam pasal - pasal berikut ini :

Pasal 1

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX (P)**, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX(P)** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX(L)** Maka dalam hal ini hak asuh anak jatuh kepada kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya).

Pasal 2

Pemohon (Ayah kandunganya) memberikan akses Termohon (Ibu kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

Pasal 3

Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk anak dua orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX (P)**, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX(P)** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX(L)** minimal Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan secara

Hal. 4 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.

Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandungnya).

Pasal 5

Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 6

Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Emas 24 Karat seberat 3 Gram , - (satu juta rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 7

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Pasal 8

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Februari 2014) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta, 01 September 2014) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.2)

Hal. 5 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 25 April 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 09 Oktober 2021) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.4)

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 2014 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 01 September 2014, XXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 25 April 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 09 Oktober 2021;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon cekcok serta mendengar dari keluhan Pemohon yang penyebabnya karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Pemohon selalu menuntut lebih, Termohon seringkali tidak patuh dengan tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon kepada Termohon selayaknya suami Termohon, Termohon seringkali mengucapkan kata pisah kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon, Termohon seringkali berhutang di pinjaman online

Hal. 6 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan Termohon bahwa nafkah lahir yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November tahun 2021;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 2014 ,3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 01 September 2014, XXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 25 April 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 09 Oktober 2021;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon cekcok serta mendengar dari keluhan Pemohon yang penyebabnya karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Pemohon selalu menuntut lebih, Termohon seringkali tidak patuh dengan tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon seringkali mengucapkan kata pisah kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon, Termohon seringkali berhutang di pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan Termohon nafkah lahir yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November tahun 2021;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa Termohon juga menghadirkan keluarganya yang bernama

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan akhirnya mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui Hakim Mediator, namun tidak berhasil (vide pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan Mediator yang bernama Kosidah.S.H.,MSI., , yang menyatakan usaha damai dengan cara mediasi telah berhasil/sebagian mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan;

Hal. 8 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya karena antara, sejak Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan sejak bulan Januari tahun 2017 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain Termohon seringkali tidak patuh dengan tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon kepada Termohon selayaknya suami Termohon Termohon seringkali mengucapkan kata pisah kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon Termohon seringkali berhutang di pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan Termohon bahwa nafkah lahir yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari Pemohon dengan Termohon dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November tahun 2021, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya dengan demikian Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon; maka berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna, hal-hal Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 sudah sering terjadi percecokan dan perselisihan dan puncaknya sejak bulan November tahun 2023 antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah penyebab percecokan antara Pemohon dan Termohon dan tidak keberatan cerai maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian

Hal. 9 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P 1,P2 P3.dan P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P1 ,P2 dan P3 dan P4) majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P1 ,terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini,, (*persona standi in judicio*);

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P. 2,P 3, dan P.4.terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta,01 September 2014, XXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 25 April 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 09 Oktober 2021 adalah anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan keluarganya yang sekaligus sebagai saksi cara formal harus didengar keterangannya/kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam hal ini saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak akhir tahun 2018 penyebabnya sebagaimana yang dalam permohonan

Hal. 10 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga pada saat ini sudah mencapai puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena sekarang ini sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sulit untuk rukun kembali, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara adalah kesaksian sepatutnya diyakini kebenarannya, dan oleh karenanya secara materiil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 146, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bila dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 2014 ,3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (P) lahir di Jakarta,01 September 2014, xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 25 April 2018 dan xxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 09 Oktober 2021;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon cekcok penyebabnya karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Pemohon selalu menuntut lebih, Termohon seringkali tidak patuh dengan tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon kepada Termohon,Termohon seringkali mengucapkan kata pisah kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon,Termohon seringkali berhutang di pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan Termohon nafkah lahir yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan November tahun 2021;
- Bahwa Keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa Termohon juga menghadirkan keluarganya yang bernama

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Keluarga Termohon yang tidak lain adalah saksi keluarga bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir tahun 2021 dan sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَازِينَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Hal. 12 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah diciptakan-Nya untukmu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa senang dan tenteram hidup mesra bersama isteri-isteri tersebut, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat bagi orang yang berfikir"..

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi kehidupan rumah tangga tidak akan terwujud bahkan kehidupan perkawinan itu akan terjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya maka dapat dipastikan kebahagiaan dan keharmonisan tidak akan tercapai, dan bila hal ini dihubungkan dengan apa telah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 13 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang berbunyi :

لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطبيقات

Artinya;Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan

Hal. 14 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka apa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan memberi izin kepada Pemohon, untuk ikrar menjatuhkan talak satu Raji' kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, mengenai akibat cerai pada saat mediasi, antara Pemohon dan Termohon sudah disepakati sebagai berikut :

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dalam proses mediasi perkara Nomor: 2545/Pdt.G/2023/PAJU.

Antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai **Termohon**

Proses mediasi yang telah kami tempuh dengan bantuan mediator **Kosidah, S.H., M.S.**, dinyatakan **BERHASIL SEBAGIAN**, akibat cerai maka pihak Pemohon dan pihak Termohon (para pihak) menyatakan sepakat dalam hal-18 Okthal sebagaimana dijelaskan dalam pasal - pasal berikut ini :

Pasal 1

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** (P), **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** (P) dan **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** (L) Maka dalam hal ini hak asuh anak jatuh kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya).

Pasal 2

Hal. 15 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Ayah kandungnya) memberikan akses Termohon (Ibu kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

Pasal 3

Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk anak dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (P), XXXXXXXXXXXXXXXX(P) dan XXXXXXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.

Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandungnya).

Pasal 5

Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 6

Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Emas 24 Karat seberat 3 Gram ,- (satu juta rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 7

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Pasal 8

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukan kedalam amar putusan.

Menimbang,bahwa pasal 1320 KUHPerdara menerangkan bahwa supaya terjadi Persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat sebagai berikut :

5. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;

Hal. 16 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
7. Suatu pokok persoalan tertentu;
8. Suatu sebab yang tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon pada saat mediasi sudah sesuai tidak menyalahi aturan berdasarkan pasal 1388 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dengan demikian Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah iddah dari Pemohon kepada Termohon tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan Hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (P), XXXXXXXXXXXXXXXX(P) dan XXXXXXXXXXXXXXXX(L) Maka dalam hal ini hak asuh anak jatuh kepada pihak Termohon sebagai (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandunganya).
- 3.2. Termohon (Ibu kandunganya) memberikan akses Pemohon (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
- 3.3 Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (P), XXXXXXXXXXXXXXXX(P) dan XXXXXXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon.
- 3.4. Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandunganya).
- 3.5. Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis;
- 3.6. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa kalun Emas 03 Gram (tiga juta rupiah) dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 760.0000 ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 07 Jumadil Akhir. Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj.Shafwah,S.H.,M.H.,sebagai Ketua Majelis, Bustanuddin Bahar,S.Ag.,dan Drs.Ahd.Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 18 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Misharni., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

.t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Drs. Ahd. Syarwani..

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Misharni, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan /PNBP	Rp 470.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 670.000.00.-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU



Hal. 20 dari 21 halaman. Putusan. No. 2878/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)